



JURNAL AL HAKIM

Jurnal Ilmiah Mahasiswa
Studi Syariah, Hukum dan Filantropi

Volume 4 No. 1, Mei 2022

ISSN 2685-2225 (P) 2722-4317 (E)

HUKUM SUNAT PEREMPUAN DALAM PEMIKIRAN MUSDAH MULIA

Roudhotul Jannah

EXTRA JUDICIAL KILLING DALAM PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN HUKUM PIDANA ISLAM

Eva Wulandari

PENGALIHAN UANG SISA BELANJA DENGAN PERMEN PERSPEKTIF FIQIH MUAMALAH

Anies Shahita Aulia Arafah

PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PENCURIAN DI POLRES PURWOREJO

Sekar Restri Fauzi

PENGHAPUSAN HUKUMAN MATI DI INDONESIA PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN HUKUM PIDANA ISLAM

Eva Fitrianingrum

KEWENANGAN KUA KECAMATAN DAN PENGADILAN AGAMA DALAM PERKARA PERUBAHAN BIODATA AKTA NIKAH

Muhammad Sangidun

PRAKTIK JUAL BELI TANAH DI BAWAH TANGAN PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG PERTANAHAN

Dina Setiani

TINJAUAN FIQIH MU'AMALAH TERHADAP SISTEM TANAH EKS BONDODESA

Aditiana Nurul Fajriah

PELAKSANAAN *KHIYAR* DALAM TRANSAKSI JUAL BELI *ONLINE* DI SHOPEE

Dinda Yuanita

PRAKTEK PEMENUHAN HAK DAN KEWAJIBAN PERKAWINAN DISABILITAS PERSPEKTIF KOMPILASI HUKUM ISLAM DAN ANALISIS GENDER

Dwiky Bagas Setyawan



FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN MAS SAID
SURAKARTA

Vol. 4, No. 1, Mei 2022

ISSN 2685-2225 (P) 2722-4317 (E)

JURNAL AL-HAKIM :

Jurnal Ilmiah Mahasiswa Studi Syariah, Hukum dan Filantropi

JURNAL AL-HAKIM :

Jurnal Ilmiah Mahasiswa Studi Syariah, Hukum dan Filantropi

Editor Team

Editor In-Chief

Abdul Rahman Prakoso

Editorial Board

Ismail Yahya, Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta

Muhammad Latif Fauzi, Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta

Sidik, Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta

Aris Widodo, Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta

Muhammad Hanif, Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta

Managing Editor

Ayu Yulinar Dwianti

Editors

Husnul Khatimah

Fu'aida Nur Hikmawati

Layouter

Hafid Nur Fauzi

Alamat Redaksi:

Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta

Jln. Pandawa, Pucangan, Kartasura,

Sukoharjo, Jawa Tengah 57168

Telp. 0271-781516

Fax. 0271-782774

Surel : jurnalilmiahfasya@gmail.com

Laman : <https://ejournal.uinsaid.ac.id/index.php/al-hakim>

JURNAL AL-HAKIM :

Jurnal Ilmiah Mahasiswa Studi Syariah, Hukum dan Filantropi

DAFTAR ISI

HUKUM SUNAT PEREMPUAN DALAM PEMIKIRAN MUSDAH MULIA

Roudhotul Jannah.....1-14

EXTRA JUDICIAL KILLING DALAM PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN HUKUM
PIDANA ISLAM

Eva Wulandari15-28

PENGALIHAN UANG SISA BELANJA DENGAN PERMEN PERSPEKTIF FIQIH
MUAMALAH

Anies Shahita Aulia Arafah29-42

PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PENCURIAN DI POLRES PURWOREJO

Sekar Restri Fauzi43-64

PENGHAPUSAN HUKUMAN MATI DI INDONESIA PERSPEKTIF HUKUM POSITIF
DAN HUKUM PIDANA ISLAM

Eva Fitrianingrum65-74

KEWENANGAN KUA KECAMATAN DAN PENGADILAN AGAMA DALAM
PERKARA PERUBAHAN BIODATA AKTA NIKAH

Muhammad Sangidun75-86

PRAKTIK JUAL BELI TANAH DI BAWAH TANGAN PERSPEKTIF HUKUM ISLAM
DAN UNDANG-UNDANG PERTANAHAN

Dina Setiani.....87-100

TINJAUAN FIQIH MU'AMALAH TERHADAP SISTEM SEWA TANAH EKS BONDOD
DESA

Aditiona Nurul Fajriah101-116

PELAKSANAAN *KHIYAR* DALAM TRANSAKSI JUAL BELI *ONLINE* DI SHOPEE

Dinda Yuanita117-128

PRAKTEK PEMENUHAN HAK DAN KEWAJIBAN PERKAWINAN DISABILITAS
PERSPEKTIF KOMPILASI HUKUM ISLAM DAN ANALISIS GENDER

Dwiky Bagas Setyawan129-150

***Extra Judicial Killing* Dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam**

Eva Wulandari

Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta

Surel: evavava1139@gmail.com

Evi Ariyani

Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta

Surel: evisuprayoga@gmail.com

Abstract

This study aims to find out Extra Judicial Killing in the perspective of Positive Law and Islamic Criminal Law. Extra Judicial Killing is a crime that until now has become a byword among the public which can be interpreted as an act of any kind that causes a person to die without going through a legal process and trial, and is carried out by State Apparatus. This is not in accordance with the Indonesian criminal justice system, especially in the investigation process or in other words not paying attention to the principle of fair trial. Extra Judicial Killing in the perspective of Positive Law has fulfilled the elements of a material offense. Articles that fulfill are primary Article 338 of the Juncto Criminal Code Article 55 paragraph (1) of the 1st Criminal Code and a subsidiary Article 351 paragraph (3) of the Juncto Criminal Code Article 55 paragraph (1) of the 1st Criminal Code and are acts of any form causing a person to die without going through a process. Laws and courts are legally carried out by State Apparatus. Meanwhile, from the perspective of Islamic Criminal Law, Extra Judicial Killing is included in the Jarimah *Qatlu al-'amd*.

Keywords: Extra Judicial Killing; Positive Law; Islamic Criminal Law.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk dapat mengetahui *Extra Judicial Killing* dalam perspektif Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam. *Extra Judicial Killing* merupakan kejahatan yang sampai detik ini menjadi buah bibir di kalangan masyarakat yang dapat diartikan suatu tindakan apapun bentuknya yang menyebabkan seorang mati tanpa melalui proses hukum dan pengadilan yang sah, serta dilakukan oleh Aparat Negara. Hal ini tidak sesuai dengan sistem peradilan pidana Indonesia, terutama dalam proses penyelidikan atau dengan kata lain tidak memperhatikan prinsip *fair trial*. *Extra Judicial Killing* dalam perspektif Hukum Positif sudah memenuhi unsur-unsur delik materil. Pasal yang memenuhi yaitu Primair Pasal 338 KUHP Juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan subsidair Pasal 351 ayat (3) KUHP Juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan merupakan tindakan apapun bentuknya menyebabkan seorang mati tanpa melalui proses hukum dan pengadilan secara sah yang dilakukan oleh Aparat Negara.

Sedangkan dalam perspektif Hukum Pidana Islam, *Extra Judicial Killing* termasuk dalam jarimah *Qatlu al-'amd*.

Kata kunci: *Extra Judicial Killing*; Hukum Positif; Hukum Pidana Islam.

PENDAHULUAN

Extra Judicial Killing atau *Unlawfull Killing* diartikan sebagai tindakan apapun bentuknya yang menyebabkan seseorang mati tanpa melalui proses hukum dan putusan pengadilan secara sah yang dilakukan oleh Aparat Negara.¹ Hal demikian kerap terjadi di Indonesia, seperti kejahatan yang sampai detik ini menjadi buah bibir di kalangan masyarakat adalah pembunuhan yang dilakukan oleh Aparat Penegak Hukum Kepolisian, seperti peristiwa tewasnya anggota Laskar Front Pembela Islam (FPI) yang dilakukan oleh Polisi. Bahwa dalam pokok peristiwa yang dikeluarkan dalam Keterangan Pers Nomor: 003/Humas/KH/I/2021² : *Pertama*, bahwa terjadinya pembuntutan terhadap MRS oleh Polda Metro Jaya merupakan bagian dari penyelidikan kasus pelanggaran terhadap protokol kesehatan yang diduga dilakukan oleh MRS.

Kedua, terdapat pengintaian dan pembuntutan di luar petugas kepolisian. *Ketiga*, bahwa terdapat 6 (enam) orang yang meninggal dunia dalam dua konteks peristiwa yang berbeda. Insiden sepanjang Jalan Internasional Karawang Barat sampai diduga mencapai Km 49 Tol Cikampek yang menewaskan 2 (dua) orang Laskar FPI substansi konteksnya merupakan peristiwa saling serempet antar mobil dan saling serang antara petugas dan laskar FPI bahkan dengan menggunakan senjata api. Sedangkan, terkait peristiwa Km 50 ke atas terhadap empat orang masih hidup dalam penguasaan petugas resmi negara, yang kemudian juga ditemukan tewas. Maka peristiwa tersebut merupakan bentuk dari Peristiwa Pelanggaran HAM; Penembakan sekaligus terhadap empat orang dalam satu waktu tanpa ada upaya lain yang dilakukan untuk menghindari semakin banyaknya jatuh korban jiwa mengindikasikan adanya *Unlawfull Killing* terhadap ke 4 anggota Laskar FPI.³

Melihat dari peristiwa di atas dalam Undang-Undang Dasar 1945, dalam beberapa pasalnya yang mengatur mengenai HAM. Salah satunya ialah pasal 27 ayat (1) yang diimplementasikan dalam proses peradilan pidana sebagai Asas Praduga Tak Bersalah (APTB)

¹ Zainal Muhtar, "Eksistensi Densus 88: Analisis Evaluasi Dan Solusi Terkait Wacana Pembubaran Densus 88", *Jurnal Supermasi Hukum*, Vol. 3 Nomor 1, 2014.

² <https://www.komnasham.go.id/RilisKOMNASHAMNomor:003/Humas/KH/I/2021> diakses pada tanggal 14 November 2021.

³ *Ibid.*

yang diatur dalam Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kehakiman, yakni bahwa “Setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut, atau dihadapkan di depan pengadilan wajib dianggap tidak bersalah sebelum ada putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap”.

Dalam penerapan Asas Praduga Tak Bersalah berarti kita membicarakan bagaimana penerapan asas tersebut dalam proses pemeriksaan, baik proses pemeriksaan pada tahap penyelidikan yang dilakukan penyidik, penuntutan yang dilaksanakan oleh jaksa penuntut umum hingga proses pemeriksaan di persidangan oleh hakim, dimana pada putusan pengadilan harus mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Dalam hal ini berhubungan dengan Legalitas tindakan kepolisian.

Legalitas tindakan Kepolisian yang dimaksud adalah sahnya tindakan dalam menjalankan tugas dan wewenang kepolisian. Bahwa, sahnya tindakan jika tindakan yang dilakukan didasarkan pada suatu peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang tugas dan wewenang kepolisian (norma wewenang). Di dalam Negara hukum asas legalitas digunakan dasar dalam penerapan hukum (*toespasing*), sehingga menurut *Indriharto* penerapan asas legalitas akan menunjang berlakunya kepastian hukum dan berlakunya kesamaan perlakuan.

Asas legalitas berkait erat dengan suatu wewenang untuk bertindak, dimana wewenang dimaksud diatur dalam suatu peraturan perundang-undangan. Dengan demikian suatu tindakan pemerintah yang tidak didasarkan pada suatu perundang-undangan yang memberikan wewenang untuk bertindak, maka sebagai tindakan yang melanggar hukum (*onrechtmatige daad*)⁴.

Dalam Hukum Islam juga memperhatikan kelegalitasan peraturan sama halnya dengan hukum positif, yaitu asas legalitas yang memiliki makna “*perbuatan tidak dapat dipidana, kecuali berdasarkan kekuatan ketentuan perundang-undangan pidana yang telah ada sebelumnya*” asas ini sejalan dengan Q.SAI-Isra’ ayat (15).

PEMBAHASAN

Analisis *Extra Judicial Killing* Menurut Pandangan Hukum Positif Dalam Kasus Penembakan 6 Laskar Front Pembela Islam (FPI) Oleh Polisi

⁴ Sadjijono dan Bagus Teguh Santoso, *Hukum Kepolisian Indonesia*, (Surabaya: LaksBang Pressindo, 2017), hlm. 218.

Extra Judicial Killing atau *Unlawfull Kiling* merupakan suatu tindakan apapun bentuknya yang menyebabkan kematian seseorang tanpa melalui proses hukum. Adapun ciri-ciri penting *Extra Judicial Killing*, yaitu *pertama* tindakan menimbulkan kematian, *kedua* tanpa melalui proses hukum *ketiga* pelakunya adalah Aparat Negara, *keempat* Tindakan yang menimbulkan kematian tersebut tidak dilakukan dalam keadaan membela diri atau melaksanakan perintah Undang-Undang.⁵

Dalam Keterangan Pers Nomor: 003/Humas/KH/I/2021, pada pokok peristiwa:⁶ *Pertama*, bahwa terjadinya pembuntutan terhadap MRS oleh Polda Metro Jaya merupakan bagian dari penyelidikan kasus pelanggaran terhadap protokol kesehatan yang diduga dilakukan oleh MRS. *Kedua*, terdapat pengintaian dan pembuntutan di luar petugas kepolisian. *Ketiga*, bahwa terdapat 6 (enam) orang yang meninggal dunia dalam dua konteks peristiwa yang berbeda. Diantaranya (i) insiden sepanjang Jalan Internasional Karawang Barat sampai diduga mencapai KM 49 Tol Cikampek yang menewaskan 2 (dua) orang Laskar FPI subtansi konteksnya merupakan peristiwa saling serempet antar mobil dan saling serang antara petugas dan laskar FPI bahkan dengan menggunakan senjata api. (ii) peristiwa Km 50 ke atas terhadap empat orang masih hidup dalam penguasaan petugas resmi negara, yang kemudian juga ditemukan tewas.

Maka peristiwa tersebut merupakan bentuk dari Peristiwa Pelanggaran HAM; Penembakan sekaligus terhadap empat orang dalam satu waktu tanpa ada upaya lain yang dilakukan untuk menghindari semakin banyaknya jatuh korban jiwa mengindikasikan adanya *unlawfull killing* terhadap ke 4 anggota Laskar FPI. Pada pokok peristiwa di atas dapat diartikan sebagai tindakan apapun bentuknya yang menyebabkan kematian seseorang tanpa melalui proses hukum dan putusan pengadilan yang sah, analisis dapat diuraikan sebagai berikut:

Tindakan Yang Menimbulkan Kematian

Sesuai dengan Keterangan Pers Nomor: 003/Humas/KH/I/2021 dalam pokok perkara disebutkan bahwa “empat anggota LasKus tersebut kemudian ditembak mati di dalam mobil petugas saat dalam perjalanan dari KM 50 ke atas (menuju Polda Metro Jaya)” hal ini diperkuat dari bukti fakta yang ditemukan dari pihak FPI yang berupa voice note sejumlah 105 percakapan, rekaman pembicaraan, 32 foto kondisi jenazah

⁵ Tya Erniyati, “*Extrajudicial Killing Terhadap Terduga Pelaku Tindak Pidana Terorisme Dalam Perspektif Asas Praduga Tak Bersalah*”, *Badamai Law Journal*, Vol. 3 Issues 1, 2018, hlm. 102.

⁶ <https://www.komnasham.go.id/RilisKomnasHam-Nomor:003/Humas/KH/I/2021> diakses pada tanggal 16 Agustus 2021.

pasca diterima keluarga dll, dari pihak kepolisian berupa sejumlah powerpoint yang menjalankan peristiwa dan voice note yang diperoleh dari HP dan dari jasa marga yang berupa rekaman video jalan tol dan pintu gerbang kelar masuk, screen capture dari smart cctv.⁷

Adapun surat dakwaan dan berdasarkan Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor: 152/KMA/SK/VIII/2021 tanggal 4 Agustus 2021 tentang penunjukan Pengadilan Negeri Jakarta Timur untuk memeriksa dan memutus perkara pidana atas nama terdakwa Briptu FR dan terdakwa Ipda MYO. Surat dakwaan dan berkas perkara yang dilimpahkan ke PN Jakarta Timur, pasal yang dikenakan para tersangka yaitu Pasal 338 KUHP Juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Dan subsidair Pasal 351 ayat (3) KUHP Juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Pasal 338 KUHP Juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP tentang “*Barang siapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun*” pasal 5 yang dimaksud adalah “pelaku”. Sedangkan Pasal 351 ayat (3) KUHP Juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP berbunyi : “*jika mengakibatkan mati, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun*” pasal 55 ayat (1) yang dimaksud adalah “pelaku”.

Pembunuhan itu sendiri adalah perbuatan yang dilarang sebagaimana diatur dalam Buku Bab XIX KUHP Pasal 338 sampai dengan Pasal 350. Pembunuhan sendiri adalah suatu pelanggaran hak hidup seseorang yang mana secara konstitusional telah dijamin dan diatur dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan merupakan seperangkat hak asasi yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun atau disebut *non derogable right*. Dengan demikian telah memenuhi unsur *Extra Judicial Killing*, bahwa dengan peristiwa itu telah mengakibatkan kematian 6 anggota Laskus yang dilakukan oleh Briptu FR dan terdakwa Ipda MYO.

Dilakukan Tanpa Melalui Proses Hukum Yang Sah

Pada dasarnya dalam mekanisme penangkapan harus melalui tahapan atau prosedur yang sistematis. Dalam Hukum Acara Pidana yang dikenal dengan proses peradilan pidana yang terdiri atas Tahap Penyidikan, Tahap Penuntutan, Tahap Pemeriksaan, Tahap Eksekusi. Pada pokok peristiwa yang dikeluarkan dalam

⁷ <https://nasional.sindonews.com/read/519518/13/dua-polisi-tersangka-unlawful-killing-laskar-fpi-segera-disidang-di-pn-jaktim-1629716916> diakses pada tanggal 1 September 2021.

Keterangan Pers Nomor: 003/Humas/KH/I/2021 menyebutkan bahwa, “Terdapat pengintaian dan pembuntutan di luar petugas kepolisian”. Dimana konsentrasi awal petugas kepolisian adalah pembuntutan terhadap MRS oleh Polda Metro Jaya merupakan bagian dari penyelidikan kasus pelanggaran terhadap protokol kesehatan namun pada akhirnya berujung pembuntutan terhadap anggota LasKus FPI di luar petugas kepolisian yang mengakibatkan kematian 6 anggota FPI yang dilakukan oleh Briptu FR dan Ipda MYO.

Dengan demikian dalam peristiwa ini dapat dilihat dalam proses penyelidikannya. Bahwa terdakwa Briptu FR dan terdakwa Ipda MYO telah melakukan tindakan-tindakan yang melebihi batas atau tidak sesuai dengan tugas dan wewenang penyidik dan penyidik, yang mana tidak berdasarkan legalitas tugas dan wewenang seorang penyidik yang diatur dalam Pasal 5 ayat (1) KUHAP yang berbunyi:⁸

- 1) Karena kewajibannya mempunyai wewenang;
- 2) Menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana;
- 3) Mencari keterangan dan barang bukti;
- 4) Menyuruh berhenti seorang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri;
- 5) Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.
- 6) Atas perintah penyidik dapat melakukan tindakan berupa :
 - a) penangkapan, larangan meninggalkan tempat, penggeledahan dan penahanan;
 - b) pemeriksaan dan penyitaan surat;
 - c) mengambil sidik jari dan memotret seorang;
 - d) membawa dan menghadapkan seorang pada penyidik.

Dalam suatu tindak pidana seorang terduga memiliki hak-hak yang seharusnya diperoleh. Hal ini sesuai dengan prinsip Praduga Tak bersalah yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman dan juga dalam penjelasan umum butir 3c KUHAP yang berbunyi “*Setiap orang yang disangka, ditahan, dituntut dan atau dihadapkan dimuka*

⁸ <https://www.hukumonline.com/> diakses pada tanggal 9 Juli 2021.

*sidang pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum yang tetap.*⁹

Meskipun 6 anggota Laskus FPI tersebut masih terduga jika dilihat dari prinsip praduga tak bersalah mereka tetap memiliki hak tangkap dan dibawa ke persidangan untuk mendapatkan peradilan yang adil untuk pembuktian yang sah. Namun pada kenyataannya sesuai dalam kronologi perkara ini 6 anggota Laskus FPI tidak diberi haknya untuk diperiksa. Dalam perkara ini penyidik tidak memperhatikan prinsip *Fair Trial*.

Mengenai apa yang dilakukan Briptu FR dan terdakwa Ipda MYO itu tidak sesuai tujuan dari asas legalitas yaitu tidak memperkuat adanya kepastian hukum dan mencegah penyalahgunaan kekuasaan. Sehingga dalam perkara kasus ini penyidik telah melakukan tindakan yang dilakukan di luar proses hukum yang sah. Dan penggunaan kekuatan secara umum, harus diatur berdasarkan prinsip legalitas, kewajaran dan mengutamakan tindakan pencegahan.

Dilakukan oleh Aparat Negara

Dalam pokok peristiwa dikeluarkan dalam Keterangan Pers Nomor: 003/Humas/KH/I/2021 bahwa pelaku pembunuhan terhadap anggota LasKus FPI adalah Briptu FR dan Ipda MYO yang menyandang status sebagai penyidik. Menurut Pasal 1 angka 4 KUHAP jo Pasal 1 angka 8 Undang-Undang RI Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara RI, bahwa yang dimaksud dengan penyidik adalah Pejabat polisi Negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh Undang-Undang ini untuk melakukan penyelidikan.¹⁰ Hal ini telah memenuhi unsur bahwa penyidik merupakan bagian dari Aparat Negara.

Menimbulkan Kematian tersebut Tidak Dilakukan Dalam Keadaan Membela Diri Atau Melaksanakan Undang-Undang

Sesuai dengan fakta bukti yang ditemukan menurut Keterangan Pers Nomor: 003/Humas/KH/I/2021 yang berbunyi “Bahwa empat anggota Laksus tersebut kemudian ditembak mati di dalam mobil petugas saat dalam perjalanan dari KM 50 ke atas (menuju Polda Metro Jaya) dengan informasi hanya dari petugas kepolisian semata

⁹ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hlm. 12.

¹⁰ Riadi Asra Rahmad, *Hukum Acara Pidana*, (Depok: Rajawali Pers, 2019), hlm. 31.

bahwa terlebih dahulu telah terjadi upaya melawan petugas yang mengancam keselamatan diri sehingga diambil tindakan tegas dan terukur.”

Sebab demikian, jika dilihat dari alasan pembenar atas perbuatan pidana yang bersangkutan, penyelidik dapat melakukan upaya pembelaan darurat atau *Noodwear*. Hal ini dapat diberlakukan apabila adanya serangan dan dalam keadaan mengancam nyawa yang dilakukan dari pihak FPI. Sesuai pasal 50 KUHP yang berbunyi:¹¹

“Tidak dipidana seseorang yang melakukan perbuatan untuk melaksanakan peraturan undang-undang.”

Jadi Untuk dapat menggunakan pasal 50 ini maka tindakan harus dilakukan secara patut, wajar dan masuk akal. Seperti dalam daya memaksa dan dalam pembelaan darurat juga harus ada keseimbangan antara tujuan yang hendak dicapai dengan cara pelaksanaannya.

Akan tetapi, sebagaimana dalam Keterangan Pers Nomor :003/Humas/KH/I/2021 menyebutkan “Penembakan sekaligus terhadap empat orang dalam satu waktu tanpa ada upaya lain yang dilakukan untuk menghindari semakin banyaknya jatuh korban jiwa mengindikasikan adanya *unlawfull killing* terhadap ke 4 anggota Laskar FPI” tidak dapat berlindung dibawah Pasal 50 KUHP karena Jika dilihat dari mekanisme penangkapan dan penggunaan senjata api sesuai dengan PERKAP Nomor 8 Tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip dan Standar Hak Asasi Manusia dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia bahwa hanya diperbolehkan untuk tujuan melumpuhkan, bukan membunuh.

Lebih-lebih dalam fakta temuan singkat disebutkan bahwa “pihak Polda Metro Jaya melakukan pengerahan petugas untuk melakukan pembuntutan terhadap Muhammad Rizieq Shihab (MRS) sebagai bagian dari proses penyelidikan terkait kasus pelanggaran Protokol Kesehatan” bukan pengintaian yang mana berujung pada pembuntutan di luar petugas kepolisian.

Analisis Extrajudicial Killing Menurut Pandangan Hukum Pidana Islam Dalam Kasus Penembakan 6 Laskar Front Pembela Islam (FPI) Oleh Polisi

¹¹ Sudaryono, dan Natangsa Surbakti, *Hukum Pidana Dasar-Dasar Hukum Pidana Berdasarkan KUHP dan RUU KUHP*, (Surakarta: Muhammadiyah University Pers, 2017), hlm. 248.

Berdasarkan Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor: 152/KMA/SK/VIII/2021 tanggal 4 Agustus 2021 tentang penunjukan Pengadilan Negeri Jakarta Timur untuk memeriksa dan memutus perkara pidana atas nama terdakwa Briptu FR dan terdakwa Ipda MYO. Adapun pasal yang dikenakan kepada para tersangka yaitu, Primair Pasal 338 KUHP Juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Dan subsidair Pasal 351 ayat (3) KUHP Juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan diperkuat dengan Keterangan Pers Nomor: 003/Humas/KH/I/2021 menyatakan sebanyak dua anggota FPI meninggal dunia dalam peristiwa saling serempet antara mobil yang mereka pergunakan dengan polisi, di antara Jalan Internasional Karawang sampai km 49 Tol Cikampek. Sementara empat orang lainnya yang masih hidup dan dibawa polisi, kemudian diduga ditembak mati dalam mobil petugas saat dalam perjalanan dari km 50 menuju Polda Metro Jaya.

Dalam Hukum Pidana Islam tidak mengenal istilah apa itu *Extra Judicial Killing*. Akan tetapi peristiwa tersebut pernah terjadi pada masa khalid bin walid. Dimana pada kisah ini pernah terjadi pembunuhan yang dilakukan oleh Khâlid bin Walîd dan pasukannya terhadap penduduk Bani Jadzîma. Maka dari itu *Extra Judicial Killing* atau *Unlawfull Kiling* merupakan suatu tindakan apapun bentuknya yang menyebabkan kematian seseorang tanpa melalui proses hukum. Dalam Hukum Islam juga memperhatikan kelegalitasan peraturan sama halnya dengan hukum positif, yaitu asas legalitas yang memiliki makna “*perbuatan tidak dapat dipidana, kecuali berdasarkan kekuatan ketentuan perundang-undangan pidana yang telah ada sebelumnya*” asas ini sejalan dengan Q.S. Al-Isra’ ayat (15).¹²

مَنْ اهْتَدَىٰ فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ وَمَنْ ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّىٰ نَبْعَثَ رَسُولًا

“Siapa yang berbuat sesuai dengan hidayah (Allah), Maka Sesungguhnya dia berbuat itu untuk dirinya sendiri; dan siapa yang sesat maka Sesungguhnya dia tersesat bagi dirinya sendiri dan seorang yang melakukan dosa tidak dapat memikul dosa orang lain, dan Kami tidak akan memberi azab sebelum Kami mengutus seorang Rasul.”

Maka, berdasarkan pasal yang dikenakan kepada para terdakwa Briptu FR dan terdakwa Ipda MYO dalam kasus pembunuhan terhadap anggota Laskus FPI yaitu, Pasal 338 KUHP, yang berbunyi “Barang siapa dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain, dipidana

¹² Q.S al-Isra’ ayat (15) dikutip dari <https://quran.kemenag.go.id/>, diakses pada tanggal 18 Agustus 2021.

karena pembunuhan” adalah perbuatan yang melawan hukum. Dimana pembunuhan merupakan suatu tindak pidana menghilangkan nyawa seseorang dan termasuk dosa besar sebagaimana firman Allah dalam Q.S Al-Baqarah ayat (178):

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلِ الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأُنثَىٰ بِالْأُنثَىٰ
فَمَنْ عَفِيَ لَهَا خِيَشِي فَاتَّبِعْهُ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ
فَمَنْ اعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ

Artinya :

“Wahai orang-orang yang beriman! Diwajibkan atas kamu (melaksanakan) qisas berkenaan dengan orang yang dibunuh. Orang merdeka dengan orang merdeka, hamba sahaya dengan hamba sahaya, perempuan dengan perempuan Tetapi barang siapa memperoleh maaf dari saudaranya, hendaklah dia mengikutinya dengan baik, dan membayar diat (tebusan) kepadanya dengan baik (pula). Yang demikian itu adalah keringanan dan rahmat dari Tuhanmu. Barangsiapa melampaui batas setelah itu, maka ia akan mendapat azab yang sangat pedih.”

Dalam Hukum Pidana Islam, pembunuhan termasuk kedalam *Jarimah qishas*. *Qishas* adalah memberikan perlakuan yang sama kepada terpidana sesuai dengan tindak pidana yang dilakukannya sama persis, seperti anggota tubuh dibalas dengan anggota tubuh, nyawa dengan nyawa.¹³ Namun hukuman *qishas* ini tidak dapat dilakukan begitu saja, mengingat tidak seluruh daerah di Indonesia menerapkan Syariat Hukum Islam maka dalam perkara pembunuhan yang dilakukan oleh terdakwa Briptu FR dan terdakwa Ipda MYO terhadap anggota Laskus FPI dapat dilihat alasan, niat dan fakta bukti dari perbuatan tersebut dengan memberikan pengampunan terhadap pelaku pidana yang berupa tak'zir atau diyat.

Menurut penulis berpendapat berdasarkan pendapat para Jumhur Ulama bahwa pembunuhan adalah perbuatan yang dilarang dan haram dilakukan. Pembunuhan sendiri tersirat dalam Q.S. Al-Baqarah (2) ayat 178. Berdasarkan kasus tersebut *Extra Judicial Killing* dinilai tidak sesuai dengan nilai-nilai Hukum Islam dengan tegaknya prinsip keadilan, kebenaran dan tanggung jawab. Seperti adanya praduga tak bersalah terhadap pelanggar hukum sebelum dinyatakan bersalah didepan pengadilan. Dalam Islam dikenal dengan kaidah yang berbunyi “pada dasarnya manusia terbebas dari tanggungan atau tuduhan).

¹³ M. Nurul Irfan dan Masyarofah, *Fiqh Jinayah*, (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2013), hlm. 32.

Dalam Hukum Pidana Islam Asas Praduga Tak Bersalah merupakan asas yang mendasari bahwa seseorang yang dituduh melakukan suatu kejahatan harus dianggap tidak bersalah sebelum hakim dengan bukti-bukti yang meyakinkan menyatakan dengan tegas kesalahannya itu.¹⁴ Asas ini diambil dari ayat Al-Qur'an yang menjadi dasar asas legalitas dan asas larangan memindahkan kesalahan pada orang lain yang telah disebutkan. Hal ini didasarkan pada Hadis Nabi Muhammad SAW, yang menyatakan :¹⁵

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اذْرَءُوا الْحُدُودَ عَنِ الْمُسْلِمِينَ مَا اسْتَطَعْتُمْ فَإِنْ كَانَ لَهُ مَخْرَجٌ فَخَلُّوا سَبِيلَهُ فَإِنَّ الْإِمَامَ أَنْ يُخْطِئَ فِي الْعَفْوِ خَيْرٌ مِنْ أَنْ يُخْطِئَ فِي الْعُقُوبَةِ

“Dari Aisyah ra berkata. Rasulullah SAW. Bersabda: “hindarkanlah kalian hukuman hudud dari kaum muslimin sebisa mungkin, jika ada suatu peluang baginya (untuk bebas) maka bebaskanlah ia, (karena) sungguh seorang Imam/Khalifah salah dalam memaafkan itu lebih baik daripada salah dalam menghukum.” (HR. Turmuzi)

Dengan demikian seseorang yang tertuduh melakukan kejahatan harus dianggap tidak bersalah sebelum adanya bukti dan putusan yang sah. Maka dari itu seorang penyelidik haruslah menyelesaikan terlebih dahulu mengumpulkan fakta dan alat bukti sesuai dengan prosedur atas tugas dan wewenang seorang penyelidik yang termuat dalam hukum positif (Pasal 5 ayat (1) KUHAP). Hal demikian meminimalisir terjadinya resiko kesewenangan Aparat Penegak Hukum dalam menyelidik dan semata-mata melindungi hak-hak tersangka.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian ini dapat disimpulkan mengenai *Extra Judicial Killing* dalam peristiwa penembakan terhadap 6 Anggota LasKus (Laskar Khusus) Front Pembela Islam (FPI) yang ditinjau dari Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam. *Extra Judicial Killing* dalam perspektif Hukum Positif memenuhi unsur-unsur delik materil. Salah satu ciri penting *Extra Judicial Killing* adalah pelakunya merupakan Aparat Penegakan Hukum dan timbulnya kematian. Pasal yang dikenakan yaitu Primair Pasal 338 KUHP Juncto Pasal 55 ayat

¹⁴ Wahyu Abdul Jafar, “Analisis Asas Hukum Pidana Islam Dan Asas Hukum Pidana di Indonesia”, *Al Istinbath: Jurnal Hukum Islam*, Vol. 1, Nomor 1, 2016, hlm. 32-33.

¹⁵ Muhammad Ibnu Isa Ibnu Sauroh Al-Tirmizi, *Sunan Tirmizi*, Maktabah Syamilah Versi 7 G & 14 G, Jilid 5.479.

(1) ke-1 KUHP dan subsidair Pasal 351 ayat (3) KUHP Juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Dalam peristiwa penembakan terhadap 6 Anggota LasKus (Laskar Khusus) Front Pembela Islam (FPI), Briptu FR dan Ipda MYO telah memenuhi unsur *Extra Judicial Killing* dan tidak sesuai dengan Hukum Acara Pidana dalam pelaksanaan proses penyelidikan. *Extra Judicial Killing* dalam perspektif Hukum Pidana Islam termasuk dalam *jarimah Qatl Al'Amd*. *Extra Judicial Killing* dinilai tidak sesuai dengan nilai-nilai Hukum Islam dengan tegaknya prinsip keadilan, kebenaran dan tanggung jawab. Seperti adanya praduga tak bersalah terhadap pelanggar hukum sebelum dinyatakan bersalah didepan pengadilan. Dalam Islam dikenal dengan kaidah yang berbunyi “*pada dasarnya manusia terbebas dari tanggungan atau tuduhan*”). Dalam kasus penembakan terhadap 6 anggota Laskar Khusus FPI yang dilakukan oleh Briptu FR dan terdakwa Ipda MYO merupakan *jarimah Qatl Al'Amd* yang secara jelas telah ada *nash* yang mengatur, bahwa menurut penulis berdasarkan pendapat para Juhur Ulama bahwa pembunuhan adalah perbuatan yang dilarang dan haram dilakukan.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Tirmizi, Muhammad Ibnu Isa Ibnu Sauroh, *Sunan Tirmizi*, Maktabah Syamilah Versi 7 G & 14 G, Jilid 5.479.
- Erniyati, Tya, “*Extrajudicial Killing Terhadap Terduga Pelaku Tindak Pidana Terorisme Dalam Perspektif Asas Praduga Tak Bersalah*”, *Badamai Law Journal*, Vol. 3 Issues 1, 2018.
- Hamzah, Andi, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2006.
- <https://nasional.sindonews.com/read/519518/13/dua-polisi-tersangka-unlawful-killing-laskar-fpi-segera-disidang-di-pn-jaktim-1629716916> diakses pada tanggal 1 september 2021.
- <https://www.hukumonline.com/> diakses pada tanggal 9 Juli 2021.
- <https://www.komnasham.go.id/RilisKomnasHam-Nomor:003/Humas/KH/I/2021> diakses pada tanggal 16 Agustus 2021.
- Irfan, M.Nurul dan Masyarofah, *Fiqih Jinayah*, Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2013.
- Jafar, Wahyu Abdul, “Analisis Asas Hukum Pidana Islam Dan Asas Hukum Pidana Di Indonesia”, *Al Istinbath: Jurnal Hukum Islam*, Vol. 1, Nomor 1, 2016.
- Muhtar, Zainal, “Eksistensi Densus 88: Analisis Evaluasi Dan Solusi Terkait Wacana Pembubaran Densus 88”, *Jurnal Supermasi Hukum*, Vol. 3 Nomor. 1, 2014.
- Q.S al-Isra’ ayat (15) dikutip dari <https://quran.kemenag.go.id/>, diakses pada tanggal 18

Agustus 2021.

Rahmad, Riadi Asra, *Hukum Acara Pidana*, Depok: Rajawali Pers, 2019.

Sadjijono, dan Bagus Teguh Santoso, *Hukum Kepolisian Indonesia*, Surabaya: LaksBang Pressindo, 2017.

Sudaryono, dan Natangsa Surbakti, *Hukum Pidana Dasar-Dasar Hukum Pidana Berdasarkan KUHP dan RUU KUHP*, Surakarta: Muhammadiyah University Pers, 2017.

